

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 1958  
TENTANG  
BADAN KOORDINASI PENERANGAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa untuk menghadapi segala kemungkinan yang timbul dalam perkembangan situasi negara kita sekarang dengan sebaikbaiknya, perlu diadakan koordinasi dan kerjasama dalam penggunaan dan pengawasan terhadap alat-alat penerangan dan saluran-saluran pemberitaan dan penyiaran lainnya secara lebih efisien diantara semua instansi Pemerintah sipil maupun militer, yang tugasnya meliputi bidang penerangan atau soal-soal yang berhubungan dengan penerangan;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 tentang Dewan Keamanan pasal 1 dan 8;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1957 No. 225;
3. Undang-Undang No. 74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya;

Mendengar :

1. Dewan Keamanan dalam sidangnya tanggal 6 Maret 1958;
2. Dewan Menteri dalam sidangnya tanggal 8 April 1958 dan tanggal 29 April 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN KOORDINASI PENERANGAN

sebagai berikut:

Pasal 1.

Badan Koordinasi Penerangan mempunyai tugas :

1. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan umum Pemerintah tentang:
  - a. tindakan-tindakan dilapangan penerangan menghadapi perang urat syaraf khususnya dan memperkuat pertahanan negara pada umumnya.
  - b. pengerahan dan penggunaan alat-alat penerangan Pemerintah serta koordinasi antara alat-alat penerangan pemerintah itu untuk menghadapi perang urat syaraf dan memperkuat pertahanan negara.
2. Menyelenggarakan koordinasi antara kebijaksanaan dan langkah-langkah Pemerintah untuk menjamin adanya:

- a. persamaan dan kesatuan dalam kebijaksanaan dan langkah-langkah penerangan dari instansi-instansi Pemerintah.
- b. Penerangan yang teratur dan berencana, baik yang bersifat offensif maupun defensif, ataupun yang dimaksudkan sebagai penerangan-penerangan reaktif, menghadapi perang urat syaraf.
- c. pengerahan dan penggunaan tenaga dan alat-alat penerangan secara efektif untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dan untuk menjaga keamanan (security) dari penyiar/ pemberitaan.
- d. observasi dan pengawasan yang seksama terhadap segala gerak-gerik lawan dalam perang urat syaraf dan gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sebagai petunjuk-petunjuk adanya kemungkinan-kemungkinan dalam bidang keamanan yang dapat membahayakan negara.

#### Pasal 2.

Badan Koordinasi Penerangan terdiri dari wakil-wakil dari :

- a. Kementerian Penerangan
- b. Kementerian Luar Negeri
- c. Jawatan Penerangan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara
- d. Jawatan Kepolisian Negara
- e. Kejaksaan Agung
- f. Badan Koordinasi Intelligence
- g. Instansi-instansi Pemerintah lainnya yang dianggap perlu.

#### Pasal 3.

Guna menjalankan tugas yang tersebut dalam pasal 1 ayat 2 di tiap-tiap daerah tingkat 1, dan dimana perlu juga didaerah-daerah tingkat II diadakan Badan Koordinasi Penerangan Daerah, yang tugas, susunan dan organisasinya akan ditetapkan dalam Peraturan tersendiri.

#### Pasal 4.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya Badan Koordinasi Penerangan dapat membentuk bagian-bagian atau seks-iseksi, yang mempelajari atau mengerjakan persoalan-persoalan khusus tentang:

- a. observasi dan pengumpulan bahan-bahan;
- b. penyelidikan dan pengolahan bahan-bahan yang telah terkumpul;
- c. penyimpulan dan penggunaan dari segala hasil penyelidikan dan pengolahan tersebut diatas.

#### Pasal 5.

- (1) Usaha-usaha pengumpulan bahan-bahan dan penyelenggaraan hasil-hasil dari bahan-bahan tersebut tetap disalurkan melalui instansi-instansi yang bertugas dalam bidang-bidang yang bersangkutan.

- (2) Selain dengan instansi-instansi yang wakil-wakilnya duduk dalam Badan Koordinasi Penerangan, Badan ini dalam menyelenggarakan usaha-usahnya berhubungan erat dengan Badan Koordinasi Telekomunikasi dan Badan Koordinasi Intelligence.

#### Pasal 6.

Program Badan Koordinasi Penerangan meliputi diantaranya usaha-usaha :

1. Anti-propaganda dan perang urat syaraf baik secara defentis maupun offensif sesuai dengan garis kebijaksanaan Dewan Pertahanan atau Dewan Keamanan.
2. Penerangan untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan persatuan, kesadaran tentang keadaan negara, keyakinan tentang kebenaran perjuangan kita, kepercayaan atas kekuatan nasional dan memperhebat kewaspadaan nasional dalam segala lapisan masyarakat.
3. Penyiaran dan penerbitan secara cepat dan kontinu, baik ke dalam maupun ke luar negeri dan mengikutsertakan wakil-wakil pers nasional di dalam maupun di luar negeri.
4. Mempertinggi frekwensi pengeluaran pressrelease secara periodik, memberi bahan-bahan penerangan kepada pers dalam dan luar negeri dengan mengadakan pers-interview secara periodik, memperbanyak siaran Pemerintah mengenai perkembangan keadaan dan lain sebagainya.
5. Menyempurnakan monitoring siaran radio dalam dan luar negeri guna kesempurnaan observasi dan pengumpulan bahan-bahan penerangan.
6. Pengawasan terhadap bencana-bencana yang berasal dari luar negeri seperti surat kabar, majalah, buku, brochure dan lain sebagainya menyempurnakan sensor terhadap film, khusus berasal dari luar negeri, pengiriman berita-berita keluar negeri, dan dimana perlu juga terhadap pusat-pusat pos, kawat-kawat, pembicaraan-pembicaraan melalui tilpon atau radio telefoni. Selain usaha-usaha tersebut perlu juga diadakan pengawasan terhadap alat-alat perekam suara (tape dan tape recorder) yang dapat dipakai sebagai alat perang urat syaraf lawan.

#### Pasal 7.

Segala perongkosan untuk Badan Koordinasi Penerangan di Pusat dan di daerah, termaksud dalam peraturan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Penerangan.

#### Pasal 8.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 19 Mei 1958  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SOEKARNO)

WAKIL PERDANA MENTERI I,

ttd.

(HARDI)

Diundangkan  
pada tanggal 30 Mei 1958.  
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

(G.A. MAENGGOM)

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 54